



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 412/PP.05.3-Kpt/02/7313/kpu-Kab/XII/2017

T E N T A N G

**PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas.
 - b. bahwa untuk tertibnya pembayaran perjalanan dinas perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan bahan bakar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2011 (Berita Negara tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan menteri keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

2. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2007 tentang Perubahan atas keputusan KPU RI nomor 43/Kpts/KPU/tahun 2017 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
3. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis tata cara Pengelolaan hibah untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

- Memperhatikan :
1. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017 Kabupaten Wajo.
 2. Dana Hibah Sharing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Wajo bagi Anggota KPU Kabupaten Wajo, Sekretariat KPU Kabupaten Wajo Tenaga Pendukung dan Operator, PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018. *Sebagaimana tercantum pada lampiran 1 (satu) keputusan ini.*

KEDUA : Menetapkan Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Wajo dan Dalam Kabupaten Wajo bagi Anggota KPU Kabupaten Wajo, Sekretariat KPU Kabupaten Wajo Tenaga Pendukung dan Operator, PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018. *Sebagaimana tercantum pada lampiran 2 (dua) keputusan ini.*

KETIGA : Menetapkan Daftar Uang Harian dan Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas, sebagaimana dimaksud pada Diktum 1 (satu) dan Diktum 2 (dua) agar menjadi pedoman dalam melakukan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas dan Penggunaan Bahan Bakar bagi Anggota KPU Kabupaten Wajo, Sekretariat KPU Kabupaten Wajo Tenaga Pendukung dan Operator, PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Wajo dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Wajo dan dalam Kabupaten Wajo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 15 Desember 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang Bersangkutan;
4. *Arsip.*

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Daftar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Nomor : 412/PP.05.3-Kpt/02/7313/kpu-Kab/XII/2017

Tanggal : 15 Desember 2017

N O	Jarak Tempuh (KM)	Bupati	Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Eselon II/ Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV	Golongan IV dan Golongan III	Gol. II/Gol. I/ PTT/Non PNS
1	2 – 7	205.000	150.000	125.000	85.000	65.000	55.000	50.000
2	8 – 20	220.000	180.000	130.000	100.000	80.000	65.000	60.000
3	21 – 39	230.000	200.000	150.000	110.000	90.000	80.000	75.000
4	40 – 58	255.000	235.000	175.000	135.000	115.000	105.000	90.000
5	59 – 77	280.000	250.000	200.000	160.000	140.000	130.000	115.000
6	77 Keatas	305.000	275.000	225.000	185.000	186.000	155.000	140.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Wajo dan Dalam Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Nomor : 412/PP.05.3-Kpt/02/7313/kpu-Kab/XII/2017

Tanggal : 15 Desember 2017

Nomor	Jarak tempuh	Jumlah bbm untuk Kendaraan roda 2	Jumlah bbm untuk Kendaraan roda 4
1	0 – 15	2	4
2	16 – 30	4	7
3	31 – 45	6	10
4	46 - 60	8	13
5	61 – 75	10	16
6	76 – 90	12	19
7	91 – 105	14	22
8	106 – 120	16	25
9	121 – 135	18	28
10	135 – 150	20	31
11	151 – 165	22	34
12	166 – 180	24	37
13	181 – 195	26	40
14	196 – 210	28	45
15	211 – 225	30	50
16	226 – 240	32	55
17	241 – 255	34	60
18	256 – 270	36	65
19	271 – 285	38	70
20	286 – 300	40	75
21	301 – 315	42	80
22	316 – 330	44	85
23	331 – 345	46	90
24	331 – 345	48	95
25	346 – 360	50	100
26	361 – 375	52	105
27	376 – 390	54	110
28	391 – 405	56	115
29	406 – 420	58	120
30	421 keatas 150 ltr		

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

